

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dasar-dasar perkawinan dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi, Perkawinan *mitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pada pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan lain-lain. Namun pada

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Dasar Hukum Perkawinan

kenyataannya perkawinan pada zaman dahulu sampai sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan.

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta As-Sunnah Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.²

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, perkawinan diusia muda meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan. Pelaksanaan perkawinan diusia muda tanpa pengaturan yang ketat telah menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam rumah tangga.

Seseorang yang akan menikah diusia muda, berarti ia siap melakukan perbuatan hukum, segala perbuatannya mulai dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam

² Beni Ahmad Saebani, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hal. 35.

memenuhi kebutuhan rumah tangga yang didalamnya ada istri dan juga anak nantinya harus sesuai hukum yang berlaku. Pelaksanaan perkawinan diusia muda tersebut tidak beda dengan pelaksanaan undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam perkawinan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan, untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan passport, dan hak waris tidak bias terpenuhi.

Pencatat terhadap suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Walaupun bersifat administratif,³ tetapi pencatat mempunyai pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut yang dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah, kemudian diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah ada bukti otentik tentang dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah, yang diakui secara agama dan diakui pula secara yuridis.

Keharusan untuk mencatatkan sebuah akad perkawinan dapat terlihat dalam pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴

Apabila seseorang pria atau wanita ingin menikah namun terhalang oleh umur yang belum cukup, maka kedua mempelai wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya yang cukup dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

³ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hal. 44.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Persyaratan izin menikah diusia muda yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin menikah diusia muda apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi.

Pada tanggal 06 Oktober 2020 pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:⁵

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Nurudin bin Parjo dan dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Meah Nurwidiawati binti M. Nurudin;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada hari rabu tanggal 15-11- 2006, No.219/18.01.04.2006/VII/2013 sesuai dengan surat keterangan kematian dari desa Krawangsari;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon yang bernama Meah Nurwidiawati binti M. Nurudin, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Kedungwali, Rt. 001, Rw. 006, Xxxx, dengan seorang laki- laki yang bernama Mawhub Thoriyq Firdaus bin Khozinudin, umur 23 tahun 6 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt. 003, Rw. 001, Desa Singosari, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2002 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 474.1.1524.60.U.2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 Juli 2002;

⁵ Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm

5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan famili / muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya ;
6. Bahwa apabila anak pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik / madlorot karena kedua mempelai sudah saling mencintai;
7. Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
8. Bahwa anak pemohon telah siap untuk berumah tangga dan bisa berbakti pada suami serta anak pemohon telah mengalami menstruasi/ haid;
9. Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamarnya dan pemohon sebagai walinya telah menerimanya dan akan dinikahkan secepatnya.

Dari dalil-dalil di atas, Pengadilan Agama Kebumen mengabulkan keinginan pemohon. Padahal, dilihat dari pihak calon istri yang baru berumur 18 tahun tiga bulan. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun

Dalam hal ini keputusan hakim menjadi sangatlah penting karena sangat erat kaitannya dengan keputusan yang akan diambil. Tentu hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutus perkara dispensasi nikah.

Sehingga pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji, karena pertimbangan hakim tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti

adalah mengenai alasan-alasan dispensasi nikah yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, dan dalam hal ini Majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara-perkara yang ada.⁶

B. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak terlalu luas, penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan pertimbangan hakim tentang pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi umur nikah serta prespektif undang-undang No 16 Tahun 2016 dan kompilasi hukum Islam terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kebumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi umur pernikahan dalam Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini atau nikah muda ?

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok (*keyterms*) yang ada dalam judul. Adapun istilah-istilah yang di maksud adalah:

1. “Pertimbangan Hakim” adalah salah satu aspek yang sangat pnting untk mwujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengadung keadilan (*ex aequo et bono*) dan megandng kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti, dan

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

cermat. Jia pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁷

2. “Dispensasi Nikah” adalah penyimpangan atau pengecualian suatu peraturan. Pengertian dispensasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁸
3. “Pengadilan Agama Kebumen” Lembaga pengadilan yang khusus menangani perkara bagi yang beragama Islam, yang berlokasi di Jl. Indrakila, Pnggel, Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, 54312.

E. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bukan Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang seorang memutskan nikahan dini atau nikah muda.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, Khususnya pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di pegadilan.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hal.140.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akamedika Pressindo,1995), hlm.121-123.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan cara yang tepat dalam hal penetapan hukum yang memperbolehkan adanya dispensasi nikah yang diperbolehkan oleh Pengadilan Agama Kebumen serta pengakuan yang sah dan baik menurut Agama dan Negara.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah, juga sebagai batu loncatan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama tentang pemberian dispensasi nikah bukan akibat hamil di luar nikah.

c. Bagi IAINU Kebumen

Sebagai masukan positif dalam proses belajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literature-literatur bagi perpustakaan IAINU Kebumen.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari ustaka-pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian untuk mendukung penelaah yang lebih komprehensif. Dalam hal ini penelitian berusaha melakukan kajian awal karya-karya yang memiliki relevansi terhadap judul yang akan diteliti diantaranya adalah:

1. Skripsi karya Sarmila yang berjudul “*Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)*”. Skripsi ini membahas dispensasi nikah dibawah umur yang berada di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB, bahwa pada tahun 2016 ada 12 permohonan dispensasi dan pada tahun 2017, ada 37 permohonan dispensasi pernikahan yang terjadi. Metode Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dari data yang berwujud kasus. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur. Hasil penelitiannya sebagai berikut. *Pertama*, hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan melihat dari prinsip maslahatnya. Oleh sebab itu, dalam menimbang perkara in casu Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, namun dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan

daripada menarik kemashlahatan. *Kedua*, dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formil dan materil : Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil. Sedangkan Hukum Materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur Majelis Hakim lebih mengutamakan kemashlahatan dari pada kemudharatan

2. Skripsi karya Irfa'amalia yang berjudul "*Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)*". Dalam skripsi ini membahas tentang batasan usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan pembatasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dengan konsep mashlahah mursalah Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif. Dari penelitian ini, yang dapat disimpulkan adalah bahwa jika dilihat dengan konsep mashlahah Imam al-Syathiby, pembatasan usia nikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sudah merupakan mashlahah, karena tidak bertetangan dengan nash dan tidak ada nash khusus yang bisa dijadikan kibat untuk ber-qiyâs. Sementara jika dilihat dengan

konsep mashlahah Imam al-Thufi hal ini masuk dalam kategori mashlahah mulghah karena di dalamnya mengandung mafsadah yakni kehamilan pasca menikah di usia muda membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Selain itu, usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan usia yang belum ideal dan belum dianggap dewasa. Sehingga jika pernikahan dilaksanakan pada ranah usia tersebut, dampak yang mungkin terjadi adalah adanya instabilitas dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penyusun lakukan. Untuk persamaannya yaitu membahas dispensasi nikah yang masih di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yaitu belum ada yang membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur sesuai putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.

H. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan.⁹

2. Dispensasi Nikah

⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V. 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal. 140.

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian suatu peraturan. Pengertian dispensasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹⁰

Dispensasi dalam pernikahan diusia muda merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai tersebut yang belum dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pernikahan “Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanta sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”

3. Teori Nikah di Usia Muda

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”¹¹

Undang-undang perkawinan di atas kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) mengatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akamemika Pressindo,1995), hal.121-123.

¹¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹²

I. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, penyusun memfokuskan kajian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkaji pada putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm
2. Menganalisis perubahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan

J. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yudiris Normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan linteratur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Agama Kebumen yang mana sebagai tempat penelitian bagi penulis.

2. Pendekatan Penelitian

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Menurut pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

3. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan dan analisis data secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan proses yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh.¹⁵

Desain penelitian di sebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian non-doktrinal, yaitu mengenai penelitian

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 96-97.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁵ Eddy Soeryanto Soegoto, *Marketing Research The Smart Way To Solve a Problem*, (Bandung, Ela Press, 2008), hal. 36.

efektifitas kajian hukum dalam penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, penerapan hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan sekunder dan primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklis, catatan kejadian dan lain-lain.¹⁶

6. Obyek Penelitian

¹⁶ Yunita Rakhmawati, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab*, (Semarang:Walisongo Press, 2011), hal. 86.

Objek penelitian adalah sumber tempat dimana peneliti dapat memperoleh data penelitian.¹⁷ Adapun lokasi yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Kebumen, beralamat Jl. Indrakila, panggell, panjer, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah 54312.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini untuk lebih memahaminya, maka data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik dari suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Data yang dikumpulkan melalui beberapa metode tersebut diatas dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif diajukan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang:

- a. Apakah yang menjadi Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.
- b. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

8. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapat informasi dari reponden. Instrument disebut pedoman pengamatan atau metode yang

¹⁷ Nginayatul Khasanah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah*, (Kebumen: IAINU Kebumen, 2020), hal.14.

dipergunakan.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini si peneliti menggunakan pedoman wawancara dan pedoman dokumenter.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan dan memudahkan penelitian yang digunakan oleh penyusun, maka dibuat kerangka pembahasan supaya tulisan ini lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh. Kerangka pembahasan ini terdiri dari lima bab di antaranya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu pertama, latar belakang masalah yang berisi alasan penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan aspek yang melatar belakanginya. Kedua, Pembatasan masalah yang berisi batasan-batasan yang akan diteliti supaya tidak melebar. Ketiga, rumusan masalah yang lebih terperinci atau pokok permasalahan dalam latar belakang masalah. Keempat, penegasan istilah. Kelima, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini merupakan suatu yang diinginkan dari penyusun dari hasil penelitian ini. Keenam, manfaat penelitian, menambah wawasan baik untuk pembaca maupun peneliti secara pribadi. Ketujuh, penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka digunakan supaya penyusun dapat melihat penelitian dengan tema yang sama untuk dijadikan acuan bahwasanya terdapat perbedaan dalam penulisan skripsi ini dengan sebelumnya. Kedelapan, kerangka teori yang berisi pola pikir yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini. Kesembilan, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data. Kesepuluh,

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Grasindo, 2000), hal.123.

sistematika pembahasan yaitu suatu upaya untuk menggambarkan dan memudahkan kerangka pembahasan yang disusun teliti.

Bab kedua berisi tentang teori menikah di usia muda, dispensasi nikah, dan teori pertimbangan hakim.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kebumen, Duduk perkara yang dibagi menjadi 2 pembahasan: Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm dan pertimbangan hukum, terakhir membahas Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm Dilihat dari Perspektif Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

Bab ke-empat berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi umur nikah, dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nikah di usia muda.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan penulisan yang diteliti.